



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ANDI AMIRUDDIN, lahir di Ponrang, 17 Agustus 1935, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Jalan Jend. Sudirman, Desa Baruga, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tanggal 8 Mei 2018 Nomor : 31/Pdt.P/2018/PN MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili, tanggal 8 Mei 2018 Nomor : 31/Pdt.P/2018/PN MII tentang Penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 8 Mei 2018 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Reg. Nomor

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.0 dari 12



30/Pdt.P/2018/PN MII yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon **Andi Amiruddin** adalah merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan suami **A. BASO SUMPU** dan Istri **WANGI**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7322-LT-22092015-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 22-09-2015;
2. Bahwa sejak kecil pemohon sering mengalami sakit, tetapi oleh orang tua pemohon kala itu hanya menganggap sebagai hal biasa yang memang kadang terjadi bukan hanya pada diri pemohon, namun ternyata penyakit yang mendera Pemohon derita terbawa sampai Pemohon berusia senja;
3. Bahwa berbagai penyakit yang selalu Pemohon alami silih berganti dalam kurun waktu yang tidak menentu baik penyakit dapat diketahui secara medis maupun yang tidak dapat diketahui secara medis, dan terakhir Pemohon menjalani operasi, namun ternyata setelah itu muncul lagi penyakit-penyakit yang lain yang oleh Pemohon sendiri tidak mengetahui apa penyebabnya, bahkan sampai dengan diajukannya permohonan ini, sehingga suatu saat Pemohon bertemu dan berkonsultasi kepada guru agama/ustadz, yang mana ternyata pemohon disarankan agar kiranya mengganti nama Pemohon dengan nama **A. SAMIN**;
4. Bahwa atas saran guru agama/ustadz, maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari yang sebelumnya bernama **ANDI AMIRUDDIN** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **7322-LT-22092015** yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur diganti menjadi nama **A. SAMIN**;
5. Bahwa atas permohonan Perubahan Nama dalam akta kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon yang dahulunya bernama **ANDI AMIRUDDIN** sesuai Kutipan Akta Kelahiran **722-LT-22092015** diganti menjadi nama **A. SAMIN** sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tertanggal 7 mei 2018 sebagaimana tersebut di atas Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar Pergantian Nama Pemohon dapat diperbaiki. Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Andi Amiruddin Nomor 7324041708350001 tertanggal 7 Mei 2018, diberi yang selanjutnya diberi tanda bukti BP-1
2. Foto copy Kartu keluarga atas nama Andi Amiruddin Nomor 7324040705180003 tertanggal 7 Mei 2018, diberi yang selanjutnya diberi tanda bukti BP-2;
3. Foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama Andi Amiruddin Nomor 7322-LT-22092015-0016 tanggal dua puluh dua September tahun dua ribu lima belas, diberi yang selanjutnya yang selanjutnya di beri tanda Bp-3;
4. Fotocopy kwitansi gadai sawah seluas $\frac{1}{2}$ ha, tanggal 15 Mei 2017, yang selanjutnya di beri tanda Bp-4.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau

Penetapan Nomor31/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.2dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah agama islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi BAHARUDDIN:.

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon yang hendak merubah namanya;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sejak pemohon masih kecil;
- Bahwa saat masih kecil saksi mengetahui kalau pemohon dahulu sering sakit;
- Bahwa menurut orang tua dari pemohon sakit yang dialami oleh pemohon adalah sakit yang wajar;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon ingin merubah namanya yaitu dikarenakan hingga kini pemohon selalu saja menderita sakit, baik itu sakit secara medik maupun non medik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi : HUSNAENY.

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon yang hendak merubah namanya;
- bahwa saksi hanya mengetahui kalau pemohon saat ini sering mengalami sakit yang membuat pemohon tidak dapat bekerja dengan baik;
- bahwa sepengetahuan saksi yang dijadikan alasan pemohon untuk merubah namanya dikarenakan sejak kecil hingga dewasa saksi terus sakit sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Penetapan Nomor31/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.3dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memperimbangkan lebih jauh permohonan pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Desa Baruga, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk pergantian nama pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari **ANDI AMIRUDDIN** diubah/diganti menjadi **A. SAMIN**;
- Bahwa pergantian nama tersebut dimaksudkan karena Pemohon **ANDI AMIRUDDIN** sering mengalami sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi BAHARUDDIN dan Saksi HUSNAENY yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Penetapan Nomor31/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.4dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama ANDI AMIRUDDIN merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili (Vide BP-1, BP-2 dan BP-3 serta keterangan saksi-saksi) ;

Menimbang, berdasarkan Bukti Surat BP-3 menerangkan bahwa Pemohon yang bernama ANDI AMIRUDDIN lahir di Ponrang, tanggal 17 Agustus 1935;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula bernama ANDI AMIRUDDIN menjadi A. SAMIN agar Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan kehidupannya menjadi lebih baik kedepannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka terhadap perubahan/penggantian nama anak Pemohon sebagaimana surat permohonannya tersebut adalah tidak melanggar norma-norma hukum dan tidak pula merupakan suatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa perubahan nama wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, dan Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyarakatan, dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, dan

Penetapan Nomor31/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.5dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal Pencatatan perubahan nama adalah sebagai berikut :

- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- Foto Copy Kartu keluarga ;
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat ternyata permohonan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama dengan penetapan Pengadilan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk menetapkan kepastian hukum dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai suatu perubahan nama sebagai identitas;
2. Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai akhlak, dan etika yang dijunjung tinggi;
3. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat terutama dalam perubahan nama sebagai identitas resmi;
4. Agar ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (Sosial Reform) lebi efektif;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan

Penetapan Nomor31/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.6dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peristiwa penting Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang dahulunya bernama **ANDI AMIRUDDIN** sesuai Kutipan Akta Kelahiran 722-LT-22092015 diganti menjadi nama **A. SAMIN** sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp 141.000,00** (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2018** oleh **MAHYUDIN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **USMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

USMAN, SH.

MAHYUDIN, SH.

Perincian Biaya-biaya:

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN MII
Hal. 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Permohonan	:Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon	:Rp 50.000,00
3. Redaksi	:Rp 5.000,00
4. Materai	:Rp 6.000,00
5. <u>Alat Tulis Kantor</u>	:Rp 50.000,00

Jumlah :Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor31/Pdt.P/2018/PN MII
Hal.8dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)